



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual jualan, tempat kediaman di Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.



1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 333/15/VIII/2007, tanggal 06 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua atergugat di Lingkungan Lembang selama 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah adik Tergugat di Lingkungan Lembang selama 8 tahun 5 bulan dan telah di karuniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK KE 1, umur 8 tahun 4 bulan dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan orang tua Tergugat;
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada tanggal 10 Agustus 2007 Penggugat mengajak Tergugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat namun di tolak oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas dan mengatakan apa bila Penggugat tetap memaksa pergi ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat tidak usah pulang kembali;
 - b. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2014 kembali terjadi perselisihan karena Penggugat membaca SMS di HP Tergugat dari seorang wanita yang bernama Ana, yang berisi meminta Tergugat untuk ketemuan, kemudian Penggugat bertanya kepada sepupu Tergugat yang bernama Jalaluddin, apakah ia mengenal perempuan yang bernama Ana dan di jawab ia saya mengenalnya, dia tinggal di Somba, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat mengenal Ana dan di jawab tergugat saya tidak mengenalnya dan semenjak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.



- c. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti asu, kata-kata cerai dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
 - d. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat;
 - e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi selama 7 bulan;
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.



dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2017/PA.Mj tanggal 09 Januari 2017 dan tanggal 18 Januari 2017.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/15/VIII/2007, tanggal 02 Agustus 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, termpat kediaman Lingkungan Galung Tengah, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat ayah tiri saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan terakhir tinggal

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.



bersama dirumah ade Tergugat di Lingkungan Lembang selama 8 tahun 5 bulan ;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alamsyah bin Hayumur 8 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, kembali kerumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali hidup bersama dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah saksi;
 - Bahwa Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan dan ada bekasnya di bagian anggota tubuh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Juni tahun 2016;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Saksi 2, SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan URT, tempat kediaman Lingkungan Pakkola, Kelurahan

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.



Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat saudara kandung saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan terakhir tinggal bersama dirumah ade Tergugat di Lingkungan Lembang selama 8 tahun 5 bulan ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alamsyah bin Hayumur 8 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mencurigai Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.



- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.

8/Pdt.G/2017/PA.Mj



istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak bulan Juni 2014 namun puncaknya terjadi pada tahun 2016 karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat yang berujung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 7 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formiil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Siska binti Suman**.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.



kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan serta antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan lebih, Majelis Hakim menilai pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara suami istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri (tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.



dari pihak lainnya (tidak mau berhubungan/berkomunikasi) secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.



Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.



Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriah oleh kami Munawar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Hj.Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hairil Anwar, S.Ag.

Munawar, S.H., M.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Nasriah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	195.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

8/Pdt.G/2017/PA.Mj

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.